

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis karakteristik pasangan calon, kompetensi pengelola dana kampanye, dan besaran dana kampanye terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada tahun 2020 di Sumatera Barat. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta hasil pengujian yang dilakukan terhadap 30 responden penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik pasangan calon berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye. Karakteristik pasangan calon diprosikan dengan profesi pasangan calon sebelum mencalonkan diri dan asal pencalonan pada pemilihan. Hasil ini dapat diartikan bahwa latar belakang profesi dan asal pencalonan pasangan calon akan menentukan kepatuhan pelaporan dana kampanye. Jika pasangan calon sebelumnya *incumbent* tentu lebih berpengalaman dalam melaporkan dana kampanye daripada pasangan calon non *incumbent*. Begitu juga dengan pasangan calon yang diusung oleh partai politik, tentu pasangan calon akan berupaya untuk mematuhi aturan dana kampanye dikarenakan adanya pengawasan dari partai politik pengusung.
2. Kompetensi pengelola dana kampanye tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye. Kompetensi pengelola dana

kampanye diproksikan dengan 4 indikator terdiri dari pengalaman pembukuan dana kampanye, pemahaman mengenai dana kampanye dan laporan dana kampanye, kemampuan pengeporasian sistem informasi dana kampanye (Sisdakam), dan pendampingan pihak KPU dalam pembukuan dana kampanye. Hal ini dapat diartikan bahwa kompetensi pengelola dana kampanye tidak menentukan kepatuhan pelaporan dana kampanye. Untuk menjamin kepatuhan pasangan calon terhadap pelaporan dana kampanye, KPU menyediakan sistem informasi dana kampanye (sisdakam) yang wajib diimplementasikan oleh setiap pasangan calon. Oleh karena itu walaupun kompetensi pengelola dana kampanye belum memadai, namun pengelola dana kampanye dapat melaporkan dana kampanye sesuai dengan aturan.

3. Besaran dana kampanye tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye. Besaran dana kampanye diukur berdasarkan skala interval yang dikelompokkan menjadi 4 bagian dari dana kampanye yang diterima oleh pasangan calon. Hal ini dapat diartikan bahwa besar atau kecilnya dana kampanye tidak menentukan kepatuhan pelaporan dana kampanye. Berapapun besar dana kampanye, pasangan calon akan berupaya untuk mematuhi pelaporan dana kampanye dikarenakan regulasi yang ketat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan:

1. Kuesioner yang tidak diisi secara langsung oleh responden berkemungkinan salah dalam penafsiran pertanyaan kuesioner karena keberagaman latar belakang pendidikan dan pengalaman pengelola dana kampanye.
2. Karakteristik pasangan calon hanya diprosikan dari 2 indikator yaitu *incumbent* dan *non incumbent* dan asal pencalonan diusung partai politik atau perseorangan.
3. Besaran dana kampanye diukur berdasarkan uang, barang, dan jasa yang diterima pasangan calon, kemungkinan barang dan jasa tidak dilaporkan secara keseluruhan oleh pasangan calon.

5.3 Saran

Adapun saran yang direkomendasikan oleh penulis atas hasil dan pembahasan yang dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik penelitian ini bisa dikembangkan indikator dalam setiap variabel penelitian seperti tingkat pendidikan. Indikator penelitian yang berbeda mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen seperti ukuran partai politik, dan menambahkan variabel kontrol atau variabel moderating yang berhubungan dengan dana

kampanye seperti peranan KPU, Bawaslu, Pemerintah dan lain-lain guna mendapatkan hasil, pembahasan, dan kesimpulan penelitian yang lebih baik.

